

**IMPLIKASI KEBIJAKAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PERATURAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA  
DI MASJID AL-FURQON BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :

**MEGA INDAH CAHYANI**

**NPM. 1941030284**

**Jurusan Manajemen Dakwah**



**Pembimbing 1 : Badaruddin, M.Ag**

**Pembimbing 2 : M. Apun Syaripudin, S.Ag.,M.SI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2023 M /1444 H**

## ABSTRAK

Masjid Al-Furqon Bandar Lampung merupakan salah satu masjid terbesar yang terletak di jantung Kota Bandar Lampung, masjid ini merupakan salah satu tempat beribadah umat muslim, pada zaman rasulullah Saw masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat shalat lima waktu, masjid pada zaman rasulullah memiliki peran penting sebagai tempat peradaban umat pada zamannya. Sehingga diperlukannya pengeras suara sebagai media syiar dakwah umat islam. Namun seiring berkembangnya zaman penggunaan pengeras suara sering dianggap mengganggu ketenangan masyarakat sekitar sehingga pemerintah kementerian agama mengeluarkan kebijakan aturan penggunaan pengeras suara yang dikeluarkan melalui surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid atau Mushola. Sehingga perlunya penelitian yang merumuskan tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang didapat melalui wawancara (interview) observasi dan dokumentasi. Dan peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Dengan metode deduktif, induktif dan induktif. Yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengurus masjid al-furqon (takmir) dan jamaah masjid. Kemudian diambil lima sample.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan implikasi kebijakan menteri agama tentang peraturan penggunaan pengeras suara di masjid al-furqon Bandar Lampung. Implikasi yang terjadi dengan adanya aturan penggunaan pengeras suara sering dianggap mengganggu ketenangan masyarakat sekitar karena penggunaan pengeras suara yang berlebihan, seperti sebelum masuk waktu azan pengeras suara sudah digunakan dengan melantukan ayat suci Al-Quran (mengaji), shalawat yang berlebihan sehingga suara yang keluar melalui pengeras suara tidak terkontrol dan mengganggu masyarakat sekitar. Adapun upaya

yang dilakukan para takmir masjid al-furqon dengan dikeluarkannya peraturan penggunaan pengeras suara di masjid kini penggunaan pengeras suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan volume penggunaan suara dapat terkontrol dengan baik dan dakwah syiar islam berjalan lancar. Kegiatan yang dilakukan masjid al-furqon juga tetap berjalan dengan baik seperti majelis taklim, pengajian subuh, TPA, dan TPQ.

Kata Kunci : implikasi kebijakan, penggunaan pengeras suara, masjid



## ABSTRACT

Al-Furqon in Bandar Lampung is one of the largest mosques located in the heart of Bandar Lampung City, This mosque is a place of worship for muslims. At the time of the prophet Muhammad, the mosque was not only used as place for five daily prayers, the mosque at the time of the prophet had an important role as a place of civilization for the people of his time. So that all activities carried out in the mosque from time to time since the time of the prophet Muhammad used loudspeakers as a medium of dakwah. Jamun, along with the development of the era, the use of loudspakers is often considered to disturb the peace of the surrounding community, so the government ministry of religion issued a policy on the use of loudspeakers which was issued through a circular letter of the director general of Islamic community guidance No.B.3940/DJ.III/HK.

This study uses a method qualitative approach. Data obtained through interviews, observation and documentation. And researchers used descriptive data analycis. With descriptve, deductive, and inductive methods. Obtained through interviews, observation and documentation. The population in this study were the administrators of the Al-Furqon mosque (takmir) and the congregation of the mosque. Then five samples were taken.

From the results of this study it can be concluded that the implications of the minister of religions policy regarding regulations for the use of loudspeakers at the Al-Furqon mosque in Bandar Lampung. The implications that occur with the existence of regulations on the use of loudspeakers are often seen as disturbing the peace of the surrounding community due to the excessive use of loudspeakers are already used by reciting the holy verses of the newspapers (recitation), excessive prayers so that the sound that comes out through loudspeakers are out of control and disturbing the surrounding community. The efforts made by the takmir of the Al-Furqon mosque by issuing regulations on the use of loudspeakers are in accordance with the needs and the volume of sound usage can be controlled properly and the preaching of Islamic syiar runs smoothly.

Keywords : policy implications, use of loudspeakers, mosques

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Indah Cahyani  
Npm : 1941030284  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Peraturan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juni 2023

Hormat Saya



**MEGA INDAH CAHYANI**

NPM.1941030284



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang  
Peraturan Penggunaan Pengeras Suara Di  
Masjid Al-Furqon Bandar Lampung**  
**Nama : Mega Indah Cahyani**  
**NPM : 1941030284**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Badaruddin, S.Ag., M.Ag**  
**Nip.197508132000031001**

**Apun Syaripudin, S.Ag., M.SI**  
**Nip.197209291998031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah**

**Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I**

**Nip.197010251999032001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul **“Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Peraturan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung”** disusun oleh **Mega Indah Cahyani, NPM. 1941030284**, Jurusan **Manajemen Dakwah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah **Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung** Pada hari **Kamis** tanggal **08 Juni 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I.(.....)**

**Sekretaris : Rouf Tamim, M.Pd.I (.....)**

**Penguji I : Dr. Hasan Mukmim M.A (.....)**

**Penguji II : Badaruddin, S.Ag., M.Ag (.....)**

**Penguji Pendamping : Apun Syaripudin, S.Ag., M.SI (.....)**

**Mengetahui**

**Plt. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**Dr. Mubasit, S.Ag., M.M  
NIDN 197311141998031002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ  
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya, orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa). Oleh karna itu, janganlah mereka itu mendekati masjidil haram setelah tahun ini. Jika engkau khawatir menjadi miskin (karna orang kafir tidak datang), Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunianya jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana





## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang paling penulis sayangi dengan setulus hati, yaitu:

1. Orang tuaku, ayahanda Muhammad Isa, Ibunda Suharti, yang selalu mendukungku mendidikku dan memberikan semangat. Kasih sayang serta ketulusan do'a ayahanda dan ibunda tercinta yang menghantarkanku menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung dengan baik. semoga mereka selalu diberikan hidayah, kesehatan, dan rahmat dari Allah SWT.
2. Kakak tercinta, Muhammad Satriya Wijaya dan Muhammad Aditiya Saputra yang memberikan motivasi kepada saya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, dan menjadi berdaya dan bermanfaat bagi orang lain.
3. Ponakanku Tersayang Muhammad Khoirul Anam dan Muhammad Adzam Shidqi Penyemangat ku untuk menjadi contoh terbaik bagi kalian.
4. Pembimbing I dan II Bapak M. Apun Syaripudin, S.Ag.,M.SI dan Bapak Badaruddin, M.Ag. yang telah meluangkan waktu tenaga pikiran dan kesabaran dalam memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan skripsi ini. Serta Para Dosen dan Seluruh Staff Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan motivasi dan ilmunya.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Mega Indah Cahyani lahir di Bandar Lampung pada 4 September 2001 anak ke tiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Isa dan Ibu Suharti.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Kampung Sawah Bandar Lampung lulus pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Perintis 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) serta terdaftar pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sennatiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku dekan fakultas Dakwah dan Ilmi Komunikasi
2. Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos I selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah dan sekaligus sebagai dosen pembimbing Dua
3. Badaruddin S.Ag, M.Ag selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. M. Apun Syaripudin, S.Ag.,M.SI. selaku pembimbing 1 yang selalu sabar, peduli, dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
6. Orang tua, Kakak, dan Ponakan sekandungku yang mana telah menjadi motivasi penulis sampai saat ini
7. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat luar biasa dan juga dorongan kepada penulis
8. Serta teman-teman kelas Manajemen Dakwah kelas E dan juga seluruh angkatan Manajemen Dakwah 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Kepada pembaca apa bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar.

Dengan demikian tak lupa penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini memberikan informasi bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 25 Juni 2023  
Penulis

**Mega Indah Cahyani**  
NPM. 1941030284



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Peraturan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung</b>	
A. Implikasi.....	17
1. Pengertian Implikasi .....	17
2. Pengertian Kebijakan.....	17
3. Kebijakan Publik .....	19
4. Tahapan Pembuatan Kebijakan.....	21
B. Pengeras Suara.....	24
1. Pengertian Pengeras Suara .....	24
2. Pengertian Masjid .....	27

3. Fasilitas Masjid .....	33
4. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Masjid .....	34

### **BAB III Gambaran Umum Masjid Al-Furqon Bandar Lampung**

A. Profil Masjid Al-Furqon Bandar Lampung .....	37
1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Furqon Bandar Lampung .....	37
2. Letak Geografis Masjid Al-Furqon Bandar Lampung .....	38
3. Visi dan Misi Masjid Al-Furqon Bandar Lampung .....	39
4. Struktur Organisasi .....	39
5. Tugas dan Tanggung Jawab Takmir Masjid Al-Furqon Bandar Lampung .....	41
6. Program Kerja Takmir Masjid Al-Furqon Bandar Lampung .....	44
B. Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung .....	46
1. Implikasi .....	46
2. Penggunaan Pengeras Suara Dalam .....	47
3. Penggunaan Pengeras Suara Luar .....	49
4. Tata Cara Penggunaan Pengras Suara .....	50
C. Upaya Menerapkan Kebijakan Menteri Agama Dalam Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung .....	51
1. Kegiatan Ibadah .....	51
2. Kegiatan Keagamaan .....	53



**BAB IV Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Peraturan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung**


A. Implikasi Pengaturan Pengeras Suara di Masjid .....	55
B. Upaya Takmir Guna Menerapkan Kebijakan Menteri Agama Dalam Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung ....	59
C. Strategi Takmir Dalam Menerapkan Kebijakan Menteri Agama Dalam Penggunaan Pengeras Suara.....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
C. Penutup.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Struktur Pengurus Masjid Al-Furqon Bandar Lampung  
Tahun 2019-2024..... 40
2. Program Kerja Takmir Masjid Al-Furqon Bandar  
Lampung..... 44





## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Wawancara dengan sekertaris Masjid Al-Furqon Bandar Lampung..... 71
2. Gambar 2 Wawancara dengan ketua bidang imaroh, idaroh, dan riayah ..... 71
3. Gambar 3 Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenag tentang peraturan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, atau mushola ..... 71



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Pedoman wawancara
- Lampiran 3 : SK Judul Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Penelitian
- Lampiran 6 : Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **"IMPLIKASI KEBIJAKAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN Pengeras Suara di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung"** sehingga penulis perlu menjelaskan maksud dari judul tersebut agar menghindari kesalah pahaman mengenai pemaknaan judul dalam pengertian istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, adapun beberapa hal yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat dan termasuk disugestikan tetapi tidak dinyatakan.<sup>1</sup> sehingga dalam pengertiannya implikasi adalah akibat yang terjadi karna suatu hal, baik perkataan ataupun kejadian.

Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan implikasi merupakan konsekuensi (akibat, dampak), pengaruh yang timbul karna adanya kebijakan. Implikasi

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa, Departmen Pendidikan Nasional. (Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.358

<sup>2</sup> Supralinda Andrini, Budaya Literasi Membaca Dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar, (Maghza Pustaka, 2022) h.17

yang amat sangat mendasar pada kebijakan menteri agama tersebut mengenai penggunaan pengeras suara di masjid adalahnya munculnya berbagai asumsi yang bermunculan di tengah masyarakat mengenai kebijakan tersebut, dan sudah pasti terdapat pro kontra mengenai kebijakan yang dikeluarkan menteri agama. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut tentu saja dapat mempengaruhi prespektif terhadap masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara di masjid.

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>3</sup> Kebijakan public adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Fredich dalam agustino menerjemahkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan ataupun kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menteri agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang keagamaan dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, dengan menentukan perumusan, penetapan dan

---

<sup>3</sup> Prof.Dr.H.Solichin Abdul Wahab,M.A, Analisis Kebijakan, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), h.9

pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, melakukan pengelolaan kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab menteri agama, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian agama dan melakukan pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian agama di daerah serta melakukan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala Nasional dan dari pusat sampai daerah.<sup>4</sup>

Pengeras suara (*Speaker*) adalah suatu alat yang mengubah signal elektrik ke frekuensi audio (suara) melalui penggetaran komponen yang membentuk membran untuk menggetarkan udara hingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai digendang telinga dan dapat di dengar. adapun beberapa contoh penggunaan pengeras suara yaitu seperti bersholawat, membaca Al-Quran, menyiarkan pengumuman, serta azan yang dipakai untuk memanggil orang-orang untuk memperingatkan masuknya waktu sholat.<sup>5</sup>

Masjid dalam bahasa berarti tempat untuk bersujud, secara istilah diartikan sebagai tempat beribadah umat islam, khususnya dalam menegakan shalat. Masjid sering disebut Baitullah (Rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. masjid pertama sejak masa kenabian yaitu Masjid Quba, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Quran (Q.S. at-Taubah/9:108)

---

<sup>4</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Agama\\_Republik\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia)

<sup>5</sup> Nasution, "Ensiklopedia Islam Indonesia", h.173

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ ءَامَنَ ۖ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ  
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَتَّخِشْ إِلَّا اللَّهَ ۗ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن  
 يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk

Dari pengertian diatas dijelaskan, bahwa judul skripsi Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Peraturan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. dalam suatu acara kegiatan baik acara keagamaan ataupun acara tertentu selalu menggunakan pengeras suara. pengeras suara sangat diperlukan untuk memberi suatu intruksi agar suara terdengar lebih jelas sampai jarak tertentu.

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, terutama bagi mayoritas yang lingkungan penduduknya beragama islam, pengeras suara sangat umum

digunakan terutama di masjid, atau mushola. tujuan digunakannya pengeras suara adalah untuk menunjang

tercapainya dakwah islam kepada masyarakat luas baik di dalam maupun diluar masjid.

Penggunaan pengeras suara di masjid umumnya terdengar minimal lima kali dalam sehari untuk keperluan azan.<sup>6</sup> Azan merupakan syiar islam, yang dikumandangkan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ketika hendak menunaikan ibadah shalat. azan syiar islam atau dakwah yaitu mengajak umat islam menunaikan ibadah shalat sesuai dengan perintah Allah SWT.<sup>7</sup>

Pada zaman Rasulullah SAW belum ada pengeras suara (*Speaker*) yang digunakan seperti saat ini, dan pada saat itu juga belum ada suara kebisingan seperti suara kendaraan serta mesin, sehingga untuk mengumandangkan azan, khutbah, dan menyiarkan pengumuman hanya dengan suara yang cukup keras,<sup>8</sup> maka dibuatlah bangunan-bangunan yang tinggi oleh arsitek-arsitek muslim agar suara azan terdengar sampai ketempat yang jauh.

Di zaman modern saat ini masyarakat sudah menggunakan alat elektronik seperti pengeras suara (*speaker*) dan sudah lazim terdapat di masjid-masjid, mushola yang mana bisa digunakan untuk kegiatan azan, khutbah, pengajian, membaca al-quran serta bersholawat agar radius suara lebih terdengar luas.<sup>9</sup> penggunaan pengeras suara keluar area masjid diluar waktu yang telah ditentukan hingga saat ini masih dapat menimbulkan polemik ditengah kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Nahd Bin Abdurrahman Bin Sulaiman Arrumi, "Pemahaman Shalat dalam alquran", h. 77

<sup>7</sup> Achmad Tibraya, "Menyelami Seluk Beluk Islam", (Jakarta : Prenada Media,2003), h. 158

<sup>8</sup> Ibid. h. 77

<sup>9</sup> Ibid. h. 161

<sup>10</sup> Panshaiskpradi, "Resepsi Khalayak Mengenai Tahrim", Jurnal Ilmu Komunikasi, vol.2, no. 2, (2019) h. 180

Masjid Al-Furqon Bandar Lampung terletak di jantung kota di Jl. Diponegoro tepatnya di persimpangan antara Jl.Dr. Susilo dan Jl. Diponegoro dekat perkantoran pemda Kota Bandar Lampung. Masjid Al-Furqon terdiri dari 2 (dua) lantai. kegiatan keagamaan di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung berjalan dengan baik, yaitu diantaranya kegiatan Sholat 5(lima) waktu, Tablig Akbar, pengajian, sholawat dan dzikir bersama. kegiatan tersebut menjadi rutinitas bagi masyarakat setempat ataupun pendatang. dimana dalam kegiatan tersebut selalu menggunakan alat bantu penguat suara (*speaker*). namun ketika kementerian agama memberikan kebijakan mengenai panduan pemakaian penguat suara di masjid, langgar atau mushola yang diatur dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan penguat suara di masjid, langgar atau mushola, sehingga timbul pertanyaan bagi masyarakat setempat sekitaran masjid Al-Furqon Bandar Lampung, Apakah kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana syiar kegiatan keagamaan dapat tersampaikan pada masyarakat luas apabila penggunaan penguat suara diatur dalam kebijakan pemerintah, bagaimana Takmir masjid beradaptasi dengan ketentuan penggunaan penguat suara yang diatur oleh pemerintah, apakah ketentuan penggunaan penguat suara untuk kegiatan keagamaan berbeda-beda, seperti azan, ceramah, sholawat, pengajian dan lain sebagainya.

Kondisi masjid Al-Furqon sebelum adanya peraturan penggunaan penguat suara mencapai lebih dari 100 desibel, sedangkan setelah ditetapkan peraturan mengenai penggunaan penguat suara masjid Al-Furqon Bandar Lampung mengikuti arahan kementerian agama dimana



volume penggunaan pengeras suara maksimal 100 desibel setara dengan 10 meter.

Masjid dapat dikatakan sejahtera apabila kondisi masjid makmur, ramai jamaah yang berdatangan untuk melaksanakan ibadah di dalamnya dan kegiatan keagamaan yang tetap berjalan aktif serta peran ketua masjid yang selalu melakukan evaluasi setiap 6-12 bulan sekali pada program kerja yang dilakukan sebelumnya apakah berjalan lancar ataupun terdapat kendala yang dialami.

Dari identifikasi permasalahan tersebut penulis tertarik dan mengangkat judul "Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah "Bagaimana Implikasi kebijakan menteri agama Tentang Pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid Al-Furqon Bandar Lampung".

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui Implikasi kebijakan menteri agama Tentang Pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka manfaat penelitian yaitu :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan pengembangan keilmuan manajemen dakwah. terutama yang terkait dengan Implikasi penggunaan pengeras suara di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung. selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan dan pertimbangan untuk mengadakan penelitian selanjutnya., tentu masih dengan tema yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan masukan masyarakat dalam memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh kemenag dalam mengatur penggunaan pengeras suara di masjid.

## **G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan**

Berkaitan dengan judul yang penulis teliti, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian dan penulis tentang pengaruh kebijakan menteri agama dalam mengatur penggunaan pengeras suara azan di masjid atau mushola, diantaranya sebagai berikut :

1. Ogi Jaya Putra dengan judul "Konstruksi masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara masjid (studi di perumahan runkut mapan asri surabaya). permasalahan yang ada dalam skripsi ini yaitu bagaimana konstruksi masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara di

masjid. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari skripsi yang dikaji ini dalam prespektif toleransi bahwa "penggunaan penguas suara terlalu keras selain adzan dianggap mengganggu terlebih pada saat jam istirahat". "warga muslim yang aktif dalam kegiatan pengajian menganggap penggunaan penguas suara selain adzan dinilai positif dan menenangkan rohani". serta "penggunaan penguas suara dengan lokasi yang bersebrangan dengan gereja menunjukkan adanya toleransi beragama yang tinggi pada warga Rangkut Mapan Asri dan mereka dapat berusaha dapat menerima demi sebuah kerukunan.

2. Sifah Mutoharoh, dengan judul "presepsi masyarakat terhadap gema islam (di desa sindang agung kecamatan tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara). permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah bagaimana presepsi masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju terhadap suara adzan di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan dari skripsi ini bahwa presepsi masyarakat yang setuju terhadap kumandang adzan termasuk dalam bentuk presepsi positif. yaitu gema adzan sebagai dakwah dalam arti sebagai ajakan atau panggilan melakukan shalat berjamaah, maka adzan sangat penting dikumandangkan untuk mengingatkan bahwa waktu shalat telah masuk sehingga penggunaan speaker penting agar radius gema adzan terdengar luas.

Menurut penulis mengapa penelitian ini perlu dilakukan pada Masjid Al-Furqon Bandar Lampung karna penulis ingin mengetahui dan mengkaji implikasi seperti apa yang terjadi pada masjid Al-Furqon Bandar Lampung yang secara wilayah merupakan jantung Kota Bandar

Lampung dan secara infrastruktur masjid sangat memadai dan merupakan salah satu masjid terbesar.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. sistematis dan terorganisasi artinya menunjukkan upaya-upaya untuk mencapai sebuah tujuan, maka penelitian harus dilkakukan dengan cara-cara tertentu yang sudah diatur dalam suatu metode yang baku. metode penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji berbagai metode tertentu.<sup>11</sup> yang dapat digunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, tujuan penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan atau memperoleh data yang diinginkan berdasarkan pada kondisi lapangan dan realitas pada Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Peraturan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung. dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode. sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jenis dan sifat penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh

---

<sup>11</sup> Rosidy Ruslan, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi (Jakarta:PT.Rajakrafindo Persada,2010) h.7

dari sumber informan serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>12</sup>penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada dilapangan yang berkaitan tentang Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Peraturan Penggunaan Pengeas Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan sifat atau karakter individu,, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.

#### 2. Sumber Data

Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data penelitian berdasarkan sumbernya dapat dikelompokan ke dalam 2 jenis yakni data primer dan data sekunder :

##### a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari

---

<sup>12</sup> Walidin, W., Saifullah & Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (FTK Ar-Raniry Press, 2015), h. 77

sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date dari pengurus Masjid dan dua masyarakat. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

#### b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada, dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. data sekunder bisa didapat dari beberapa sumber misalnya buku, jurnal, dan dokumen-dokumen penting yang ada di masjid, sumber data sekunder menjadi data pelengkap dari hasil data utama, sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara oleh bapak RH. Herry Darso S,B.Sc, SP. dari penelitian ini mengenai Implikasi Kebijakan Menteri Agama Tentang Peraturan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan suatu proses

interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung.<sup>13</sup> Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi yang di interview, dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.

#### b) Observasi

Menurut Zainal Arifin, Observasi merupakan suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan.<sup>14</sup>

Secara umum, observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang, peristiwa atau

---

<sup>13</sup>Yusuf, A.M, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, ( Jakarta : Kencana, 2014)

<sup>14</sup>Kristanto, V.H, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2018

kejadian dalam suatu sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif seperti catatan harian, sejarah kehidupan, dokumen yang berbentuk gambar, sketsa dan lain sebagainya. dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. termasuk arsip perpustakaan.

#### d) Metode Analisi Data

Proses analisis data dapat dimulai dengan berbagai cara, salah satu cara yang relevan yaitu dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data tersebut didapat, yaitu melalui metode wawancara, hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, dokumen pribadi, arsip yang dianalisis, gambar dan sebagainya. Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan peneliti dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data dan memilih data menjadi suatu data yang dapat dikelola. Penggunaan metode ini memfokuskan penulis untuk menganalisis seluruh data yang penulis miliki untuk mencapai hasil penelitian kualitatif yang bersifat deduktif. Yaitu menyajikan data dalam gambaran menyeluruh secara umum.

Analisis tersebut penulis gunakan untuk mengkaji secara mendalam agar tidak menjadi kesalahpahaman dan tidak menyimpang sesuai apa yang penulis harapkan sehingga hasil datanya tepat dan kongkrit mengenai implikasi kebijakan menteri agama tentang penggunaan pengeras suara di masjid al-furqon Bandar Lampung yang hasil datanya diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.



## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan secara keseluruhan mengenai skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori, pengertian implikasi kebijakan menteri agama tentang penggunaan pengeras suara di masjid al-furqon Bandar Lampung

### **BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran umum serta analisis data implikasi kebijakan menteri agama tentang penggunaan pengeras suara di masjid al-furqon Bandar Lampung yang disertai dengan faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh pengurus masjid atau takmir masjid al-furqon Bandar Lampung.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis perbandingan temuan yang ada di BAB III dengan teori pada BAB II, faktor pendukung dan penghambat, menjawab dari rumusan masalah, analisis penerapan implikasi kebijakan menteri agama tentang penggunaan pengeras suara di masjid al-furqon Bandar Lampung, apa

saja kontribusi yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan dalam implikasi kebijakan menteri agama tentang penggunaan pengeras suara di masjid al-furqon Bandar lampung.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta perbandingan teori dengan temuan yang diteliti, saran-saran dan juga penutup, karna telah dpaat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. IMPLIKASI**

##### **1. Pengertian Implikasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implikasi memiliki makna keterlibatan atau suasana terlibat. Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>15</sup> implikasi terdiri atas tiga jenis yaitu, implikasi teoritis adalah implikasi dimana peneliti menyajikan gambar secara lengkap untuk menyakinkan penguji. implikasi manajerial adalah penelitian yang disajikan tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan berbagai macam temuan yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian. sedangkan implikasi metodologi yaitu suatu penelitian yang menyajikan implikasi yang berkaitan dengan refleksi penulis mengenai suatu metodologi yang akan digunakan dalam sebuah penelitian.<sup>16</sup>

##### **2. Pengertian Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana

---

<sup>15</sup> Supralinda Andrini, "Budaya Literasi Membaca Dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar", (Maghza Pustaka, 2022) h.17

<sup>16</sup> *ibid*, h.18

untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan , kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); ungkapan cita-cita, tujuan. prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran.<sup>17</sup> Sehingga kebijakan dapat diartikan sebagai suatu ketetapan yang berlaku berdasarkan ciri perilaku yang konsisten dan berulang. Kebijakan berlaku bagi siapaun baik yang membuat maupun yang menjalankan kebijakan tersebut. kebijakan adalah sebuah perinsip yang mengatur tindakan dan terencana sehingga dapat diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut James Anderson kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth kebijakan merupakan berdirinya keputusan yang ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhiya.<sup>18</sup> Menurut Carl J Federick Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sehingga pendapat ini menunjukkan prespektif ide kebijakan yang melibatkan prilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Menurut Weft kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan

---

<sup>17</sup> Departmen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal : 190

<sup>18</sup> Prof.Dr.H.Solichin Abdul Wahab,M.A. , Analisis Kebijakan, Bumi Aksara,Jakarta, h.8

dalam urutan tertentu. sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.<sup>19</sup>

### 3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah hubungan yang berlangsung diantara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Kebijakan publik juga di definisikan sebagai tindakan-tindakan, tujuan dan pernyataan pemerintah yang mengenai masalah-masalah tertentu dan langkah apa yang akan diambil untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang telah terjadi ataupun tidak terjadi.

Beberapa ahli seperti Huttman, Marshall, Rein, dan Magill mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial (Suharto, 1997).

- Kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman, 1981).
- Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshall, 1965).
- Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan

---

<sup>19</sup> Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm : 87

pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial (Rein, 1970).

- Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (public policy). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (Magill, 1986).<sup>20</sup>

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

- titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah

---

<sup>20</sup> Elistia, SE,MM, Analisis kebijakan sosial dan masalah sosial, Universitas Esa Unggul

direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik,

- suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat,
- kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah,
- kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan
- kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

#### 4. Tahapan pembuatan kebijakan

- Penyusunan agenda : sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan.
- Formulasi kebijakan : Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
- Legimitasi kebijakan : memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

- Evaluasi : kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.<sup>21</sup>

Macam-macam kebijakan, Kebijakan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
- b. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga kebijakan harus tertulis.

Dalam penyusunan kebijakan harus mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

- a. berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi
- b. konsisten dengan kebijakan lain yang berlaku
- c. berorientasi pada masa depan
- d. berpedoman kepada kepentingan umum
- e. jelas dan tepat serta transparan
- f. dirumuskan secara tertulis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, modul kebijakan kehutanan terkait tenurial. 2015

<sup>22</sup> Joshua Ignatius Eddgar.2013, Kebijakan pemerintah



Definisi kebijakan berdasarkan teori Antara lain sebagai berikut :

- a. Teori kelembagaan, memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik
- b. Teori kelompok, memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
- c. Teori elit, memandang kebijakna pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
- d. Teori rasional, memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efesien melalui system pengambilan keputusan yang tetap.
- e. Teori incremental, memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijkana pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada masa lampu yang disertai dengan modifikasi secara bertahap.
- f. Teori permainan, memandanmg kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.<sup>23</sup> Teori kebijakan yang lain adalah teori kebijakan campuran yang merupakan gabungan model rasional komperhensif dan incremental.

Isi kebijakan yang dikeluarkan oleh kementrian agama mengenai penggunaan pengeras suara di masjid, langgar atau mushola:

---

<sup>23</sup> Teori Kebijakan Ealau dan Pawitt (1973) h. 26:28

- a. Penggunaan pengeras suara harus dilakukan oleh seseorang yang sudah terampil dalam menggunakannya, tidak untuk coba-coba dan tahap pembelajaran.
- b. Penggunaan pengeras suara hanya di perbolehkan oleh muadzin, pembaca Quran, imam sholat dan yang memiliki kepentingan dalam penyampaian dakwah syiar islam.
- c. Penggunaan pengeras suara maksimal 100 desibel

Sehingga dapat disimpulkan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

## **B. PENERAS SUARA**

### **1. Pengertian Pengeras Suara**

Pengeras suara (*Speaker*) adalah suatu alat yang mengubah signal elektrik ke frekuensi audio (suara) melalui penggetaran komponen yang membentuk membran untuk menggetarkan udara hingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai digendang telinga dan dapat di dengar. Keberadaan pengeras suara di dalam masjid harus benar-benar bermanfaat dan membantu penyampaian informasi (ceramah/khutbah) dan azan. adapun beberapa contoh penggunaan pengeras suara yaitu seperti bersholawat, membaca Al-Quran, menyiarkan pengumuman, serta azan yang dipakai untuk memanggil orang-orang untuk memperingatkan masuknya waktu sholat.<sup>24</sup> Pengeras suara pada tempat

---

<sup>24</sup> Nasution, "Ensiklopedia Islam Indonesia", h.173

ibadah seperti masjid maupun musholla merupakan salah satu kelengkapan yang sangat penting keberadaannya. Pengeras suara berfungsi untuk memperkeras suara azan, sehingga dapat menjangkau jamaah yang rumahnya cukup jauh dari masjid. Selain itu pengeras suara juga sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat sekitar, seperti berita kematian, pengumuman pertemuan, pengumuman kerja bakti maupun gotong royong dan sebagainya. penggunaan pengeras suara pada masjid atau musala mempunyai tujuan yaitu di antaranya mengingatkan kepada masyarakat akan datangnya waktu shalat melalui suara azan, salawat dan bacaan al Qur'an. Selain itu, menyampaikan suara muazin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jamaah, serta menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musalah. Dengan kata lain pengeras suara tersebut bermaksud untuk memperluas jangkauan syiar yang disiarkan di dalam masjid, penggunaan pengeras suara juga dapat membantu masyarakat sebagai pengingat masuknya waktu shalat dan merupakan suatu keberhasilan bagi takmir dan pengurus masjid lainnya karna tercapainya sasaran dakwah kepada masyarakat yang lebih luas baik di dalam ataupun diluar area masjid.

Pada saat azan dikumandangkan umat islam berbondong-bondong menuju masjid untuk menunaikan ibadah shalat dan meninggalkan segala kegiatan yang sedang dikerjakannya, jumlah pengeras suara dalam masjid disesuaikan dengan luas ruang, dan yang paling penting suara yang keluar dapat diterima dengan baik di seluruh penjuru ruangan masjid. Pengeras suara juga jangan sampai mengganggu ketenangan dan kedamaian

lingkungan sekitar masjid. hal ini dilihat pada masjidil haram ketika azan tiba semua toko berhenti kegiatannya terutama pada shalat jum'at. Situasi seperti ini digambarkan pada QS : Al-Jumu'ah (62) : 9

Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, jika kamu dipanggil untuk shalat pada hari jum'at hendaklah kamu segera mengingat allah (shalat) dan tinggalkan jual beli itu, demikianlah yang baik bagimu jika kamu mengetahui”.<sup>25</sup>

Namun dengan adanya pemberitahuan penggunaan pengeras suara yang dikeluarkan oleh kemenag pada hari kamis, tanggal 24 februari 2022 yang dikutip oleh tribun news.com sehingga masyarakat dapat mentoleransi penggunaan pengeras suara di masjid agar kehidupan masyarakat dapat tetap harmonis.

Penggunaan pengeras suara di masjid memiliki pengaruh besar bagi syiar agama islam karna mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat Indonesia yang tidak setuju apabila penggunaan pengeras suara azan dilarang. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga banyak masyarakat yang terganggu dengan jika suara azan

---

<sup>25</sup>Hasbi Indra, Pendidikan Pesantren Dan Perkembangan social kemasyarakatan 2018, h.5

menggunakan pengeras suara, dengan alasan mengganggu waktu istirahatnya. Sehingga untuk meredam berbagai pro kontra tentang peraturan yang dikeluarkan kemenag mengenai penggunaan pengeras suara dapat ditanggulangi dengan mengatur volume pengeras suara sehingga suara azan dapat terdengar dengan jelas dengan jangkauan suara tertentu dan juga tidak mengganggu orang yang sedang istirahat.

## 2. Pengertian Masjid

Masjid dalam bahasa berarti tempat untuk bersujud, secara istilah diartikan sebagai tempat beribadah umat islam, khususnya dalam menegakan shalat. Masjid sering disebut Baitullah (Rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. Masjid memiliki makna yang besar dalam kehidupan umat islam, baik secara fisik maupun spiritual, masjid adalah rumah Allah, di masjid Allah menyanjikan umatnya untuk mengingat (dzikir) mensyukuri nikmat, menyembah Allah dan memakmurkan masjid. Masjid pertama sejak masa kenabian yaitu Masjid Quba.

Masjid memiliki arti yang sangat dalam dan bersifat magis, dalam arti masjid harus senantiasa di pelihara kebersihannya, di perindah bangunannya dan di makmurkan lingkungannya.<sup>26</sup> Masjid mempunyai arti penting dalam kehidupan umat islam, dalam sejarahnya Rasulullah Saw masjid menjadi tempat utama seluruh aktivitas umat islam pada masa itu, yaitu sebagai tempat pendidikan, politik, ekonomi, social dan budaya. sejarah masjid berawal saat Rasulullah Saw hijrah ke Madinah, beliau mengajak pengikutnya untuk mendirikan masjid.

---

<sup>26</sup> Icmi Orsat Cempaka Putih Fokus Babinrohis Pusat dan Yayasan Kado Anak MUuslim, Pedoman Manajemen Masjid, h.5

Allah berfirman dan QS at Taubah : 18 yang berbunyi :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ  
أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk

Allah berfirman dalam QS al-Jin (72):18 yang berbunyi :

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

Artinya : dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.

Menurut asbun-nuzulnya ayat ini berawal dari pertanyaan bangsa jin pada rasulullah Saw, “ya rasulullah, berilah izin kepada kami untuk turut serta shalat bersama di masjidmu.” Sehingga Allah menurunkan ayat tersebut sebagai penegasan bahwa masjid merupakan kepunyaan Allah (QS Jin 72:18)<sup>27</sup>

Masjid juga sebagai tempat menyembah, memuliakan dan mengingat Allah yang dijelaskan dalam QS an-Nur 24:36, Allah Swt berfirman :

<sup>27</sup>Abu Nizhan, Buku Pintar Al-Quran (Qultum Media)h.117

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ رُسُوحًا لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالِ ﴿٢٨﴾

Artinya : bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.<sup>28</sup>

Umat Islam sering memanfaatkan masjid sebagai pusat segala kegiatan, kegiatan yang dilakukan di masjid hendaknya semua perbuatan baik yang dilakukan, untuk menciptakan kebaikan yaitu perbuatan yang ihsan maka umat Islam bisa memulainya di dalam masjid. Tak jarang juga banyak kegiatan lain yang sering dilakukan di masjid adalah kegiatan temu remaja Islam yang membicarakan masalah social yang dihadapi, selain hal-hal yang mengacu pada masalah ibadah masjid dianggap menjadi tempat sacral maka kegiatan sosialnya hanya terbatas pada kegiatan yang mendukung kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan keislaman. Masjid juga dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi seperti baitul mal, koperasi masjid, dan unit pengumpul shadaqah, infak dan zakat. Untuk meningkatkan kualitas umat Islam masjid juga bias dijadikan sarana membangun kualitas umat, masjid mengajarkan umat tentang perlunya kedisiplinan dalam hidup, ketepatan waktu dan menciptakan kebersamaan serta meningkatkan pengetahuan.

Masjid juga bisa memiliki peran penting untuk setiap umat yaitu :

- a. masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam, baik kegiatan social, pendidikan, politik, budaya, dakwah maupun

---

<sup>28</sup>Ibid.176

kegiatan ekonomi. umat islam sering memanfaatkan masjid sebagai segala pusat kegiatan, kegiatan social yang dilakukan di masjid adalah kegiatan temu remaja islam yang membiicarakan masalah soial yang dihadapi, selain menyangkut pendalaman masalah ibadah di karnakan masjid dianggap sebagai tempat yang sacral, maka kegiatan social hanya terbatas pada kegiatan yang mendukung kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan keislaman.

- b. Masjid juga bisa menjadi lambang kebesaran islam. Mengacu pada masjidil haram tentu saja melambangkan sebagai pusat kebesaran islam, dimana pada masjidil haram terdapat ka'bah sebagai kiblat umat islam seluruh dunia. Dan pada masjid istiqlal di jakarata melambangkan kebesaran islam di Indonesia. Pada masjid demak pun dijadikan lambang kebesaran islam di pulau jawa.
- c. Masjid dapat menjadi pusat pengembangan ilmu. Para remaja mulai mementuk ikatan remaja masjid dengan berbagai kegiatan, termasuk diantaranya mulai mendirikan perpustakaan, mengadakan kursus atau les terhadap anak-anak SD. Sebagai pusat pengembangan ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat masjid memiliki peran yang besar, banyak masjid yang sudah dilengkapi dengan berdirinya Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), pepustakaan masjid. Sementara orang tua dapat menunggu melakukan kegiatan memakmurkan masjid dengan melakukan pengajian dan tadarus Al-Quran.

Selain masjid mengambil beberapa peran penting bagi umat islam, masjid juga memiliki beberapa fungsi utama bagi umat islam yaitu :



- a. masjid berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sebagaimana dengan arti masjid merupakan tempat bersujud atau sebagai rumah Allah, maka masjid dianggap sebagai tempat menunaikan ibadah bagi umat islam, baik ibadah shalat dan ibadah lainnya. Melakukan shalat di masjid secara berjamaah sangat besar pahalanya, menurut hadist bukhari dan muslim.<sup>29</sup>

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

artinya : “shalat berjamaah pahalanya melebihi shalat sendiri dengan 27 derajat”.

Rasulullah juga pernah bersabda “wahai manusia, shalatlah kamu di rumah masing-masing. Sesungguhnya sebaik-baiknya shalat ialaha shalat seseorang di rumahnya, kecuali shalat lima waktu (yaitu maka hendaknya di masjid lebih baik)”. (HR Bukhari dan Muslim), selain ibadah shalat masjid juga digunakan untuk membaca Al-Quran dan melakukan itikaf.

- b. masjid menjadi tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan keagamaan, pendidikan keagamaan banyak diselenggarakan di masjid jika masyarakat di sekitar masjid belum memiliki lembaga pendidikan khusus,. Di masjid biasanya setelah ba'da magrib sering diselenggarakan pengajian untuk anak-anak dan remaja, pada malam jum'at umumnya diselenggarakan pengajian orang-orang tua.
- c. masjid menjadi tempat bermusyawarah kaum muslimin, pada jaman rasulullah masjid berfungsi sebagai tempat yang nyaman untuk membahas maslah social yang sedang menjadi perhatian masyarakat pada waktu itu. Di jaman sekarang barangkali sangat berguna bagi

<sup>29</sup>Salman Nashif ad-D, Niaga Swadaya, (Buku Pintar Muslim)h.64

masyarakat untuk musyawarah masalah social, kenakalan remaja dan narkoba.

- d. masjid menjadi tempat konsultasi kaum muslimin, masjid juga sering dijadikan sebagai tempat konsultasi kaum muslimin dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, seperti masalah ekonomi, budaya dan politik. Sebagai tempat konsultasi masjid harus mampu memberikan kesan, bahwa masjid bisa membawa kesejukan dan masa depan masyarakat yang lebih cerah. Masjid juga bisa meningkatkan ukhuwah islamiah (pembinaan umat)
- e. masjid menjadi tempat kegiatan remaja islam, pada beberapa masjid, terdapat kegiatan remaja masjid dengan kegiatan yang bersifat keagamaan, social dan keilmuan melalui pembimbing pengurus masjid, namun belum seluruh masjid dimanfaatkan oleh remaja islam secara optimal, seperti membantu kelompok diskusi islam, kelompok olahraga masjid dan kegiatan lain yang bisa dilakukan.
- f. masjid menjadi tempat penyelenggaraan pernikahan, selain sebagai tempat ibadah masjid juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan acara pernikahan kaum muslimin, penyelenggaraan akad nikah di masjid lebih mencerminkan suatu peristiwa keagamaan dibandingkan dengan peristiwa budayya dan sosial. Dan,
- g. masjid menjadi tempat pengelolaan shadaqah, infak dan zakat.umat islam sering kali memanfaatkan masjid sebagai pusat pendistribusian shadaqah, infak dan zakat, karna masjid dinilai peduli terhadap tingkat kesejahteraan umatnya, maka masjid berperan sebagai lembaga untuk meningkatkan ekonomi umat. Sudah

selayaknya dana infak dan shadaqah bisa dikembangkan dalam investasi yang menguntungkan dengan kegiatan yang produktif sehingga bisa membantu fakir miskin, maka secara langsung akan menggerakkan ekonomi umat dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

### 3. Fasilitas masjid

Setiap masjid memiliki fasilitas yang berbeda, sesuai dengan starta atau tingkatan dari masjid, masjid Negara ataupun masjid nasional tentu memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan masjid yang lain, fasilitas masjid pada umumnya dapat digolongkan dengan fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Fasilitas utama seperti mimbar, mihrab, tempat azan, tempat wudhu, kamar mandi, toilet, menara, dan lain sebagainya. Selain itu masjid juga memiliki fasilitas pendukung yaitu kantor pengurus, majelis taqlim, perpustakaan, poliklinik, baitul mal, unit pelayanan zakat dan lain-lain. Masjid juga merupakan pusat koordinasi dari semua aktivitas umat, termasuk pesantren. Dalam menyiapkan fasilitas masjid maka berpegang pada upaya untuk senantiasa terjalinnya hubungan manusia dengan allah dan juga hubungan dengan manusia lain, sebagaimana dinyatakan dalam QS Ali Imran 112 Allah SWT berfirman :<sup>30</sup>

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ  
النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ

<sup>30</sup>Taufiqur Rahman, Academedia Publication (Fiqih Muamalah Kontemporer 2021)h.4

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ  
بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : kehinaan akan menimpa manusia dimana saja mereka berada kecuali memelihara hubungan dengan allah dan hubungan dengan manusia.

#### 4. Pemeliharaan Peralatan Dan Fasilitas Masjid

Pemeliharaan peralatan dan fasilitas masjid tentu saja sebagai sarana penunjang fungsi masjid, baik sebagai tempat ibadah ataupun sebagai tempat untuk memancarkan syiar agama islam. Sehingga peralatan dan fasilitas masjid tentunya harus dipelihara dan dirawat sebaik-baiknya. Antara lain<sup>31</sup>:

1. Tikar sembayang, baik tikar biasa, karpet ataupun permadani ,merupakan bagian tak terpisahkan dari masjid. Sehingga baik kebersihan, kerapihan, keserasian masjid harus dipelihara. Ruang masjid khususnya tempat shalat harus selalu bersih dan rapih.
2. Penggunaan alat elektronik, seperti penggunaan pengeras suara hendaknya harus dibatasi. Sebaiknya penggunaan pengeras suara digunakan untuk keperluan azan, khutbah jumat tahrim. Dan penggunaan pengeras suara tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Penggunaan pengeras suara maksimal 10 menit sebelum masuknya waktu azan dngan volume maksimal 100 desibel.
3. Bedug dan papan pengumuman, sarana komunikasi pada masjid biasanya melalui bedug dan papan

---

<sup>31</sup> Firman Nugraha, Manajemen Masjid (Panduan Pemberdayaan Fungsi-Fungsi Masjid 2016) h.161

pengumuman sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat dan mensyiarkan hari raya.

Keadaan masjid dapat mencerminkan keadaan umat islam, karna makmur atau sepiya masjid bergantung pada jamaah, sehingga keadaan masjid dapat menjadi salah satu faktor pendukung untuk mendatangkan jamaah sehingga masjid akan menjadi makmur. Sehingga dapat dikatakan masjid yang makmur menunjukan kemajuan umat, sedangkan masjid yang terlantar dan kurang terawat mengisyaratkan tipisnya iman dan kurangnya rasa tanggung jawab umat disekitarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Bahasa, Departmen Pendidikan Nasional. (Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.358
- Supralinda Andrini, *Budaya Literasi Membaca Dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar*, (Maghza Pustaka, 2022) h.17
- Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Bumi Aksara,2014), h.9
- Nasution, "Ensiklopedia Islam Indonesia", h.173
- Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Quran*, h.87
- Nahd Bin Abdurrahman Bin Sulaiman Arrumi, "Pemahaman Shalat dalam Alquran", h. 77
- Achmad Tibraya, "Menyelami Seluk Beluk Islam", (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 158
- Panshaiskpradi, "Resepsi Khalayak Mengenai Tahrim", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol.2, no. 2, (2019) h. 180
- Rosidy Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta : PT. Rajak Rafindo Persada, 2010) h.7
- Walidin, W., Saifullah & Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (FTK Ar-Raniry Press, 2015), h. 747
- Yusuf, A.M, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, ( Jakarta : Kencana, 2014)
- Kristanto, V.H, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tuli sIlmiah*, 2018
- Supralinda Andrini, "Budaya Literasi Membaca Dan Keterampilan Menulis Paragraf Siswa Sekolah Dasar", (Maghza Pustaka, 2022) h.17
- Departmen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal : 190

- Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A. , Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, h.8
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm : 87
- Elistia, SE,MM, Analisis Kebijakan Sosial dan Masalah Sosial, Univeritas Esa Unggul
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, modul kebijakan kehutanan terkait tenurial. 2015
- Joshua Ignatius Eddgar.2013, Kebijakan pemerintah
- Teori Kebijakan Ealau dan Pawitt (1973) h. 26:28
- Nasution, "Ensiklopedia Islam Indonesia", h.173
- Hasbi Indra, Pendidikan Pesantren Dan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan 2018, h.5
- Muchlis M. Hanafi (Buku Pintar Asbabun Nuzul) h.345
- Icmi Orsat Cempaka Putih Fokus Babin Rohis Pusat dan Yayasan Kado Anak Muslim, Pedoman Manajemen Masjid, h.5
- Abu Nizhan, Buku Pintar Al-Quran (Qultum Media) h.117
- Salman Nashif ad-D, Niaga Swadaya, (Buku Pintar Muslim) h.64
- Taufiqur Rahman, Academedia Publication (Fiqih Muamalah Kontemporer 2021) h.4
- Firman Nugraha, Manajemen Masjid (Panduan Pemberdayaan Fungsi-Fungsi Masjid 2016) h.161
- Arsip Masjid Al-Furqon Bandar Lampung
- Sumber Data : Dokumentasi Masjid Al-Furqon Bandar Lampung